

***Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi  
di Masa Pandemi Covid-19***

**Nur Sa'idaturrohmah**

Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

aida.arahmah@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* sebagai bentuk integrasi antara sukuk dan wakaf yang menarik dalam keuangan Islam. Realisasi penjualan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* mencapai Rp 14.912.000.000 pada seri SWR001 dan Rp 24.141 miliar pada seri SWR002. Hal ini menunjukkan bahwa CWLS mengalami peningkatan sekitar 61,8% meskipun di masa pandemi. *Cash Waqf Linked Sukuk* Dana CWLS dapat membantu pemerintah sebagai sumber pembiayaan proyek untuk pembangunan nasional yang tertunda akibat APBN yang difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan Imbal hasil dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan program kemasyarakatan, serta penguatan ekonomi dan pemberdayaan umat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** *Cash Waqf, Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).*

**Pendahuluan**

Pada era modern ini, wakaf sebagai salah satu instrumen Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi saat ini wakaf juga pada barang yang bergerak seperti uang yang disebut dengan wakaf uang, wakaf tunai (*cash waqf*), wakaf produktif, dan istilah lainnya. Wakaf uang ini menjadi salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif.

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nazir*) dimana dana tersebut dapat digulirkan dan diinvestasikan ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa

harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya.<sup>1</sup> Wakaf uang telah dikenal lama dalam sejarah Islam yaitu pada masa pemerintahan Ottomaniah di Turki. Praktik wakaf uang telah berhasil meringankan beban pemerintah dalam menyediakan fasilitas kota, layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya kepada masyarakat. Oleh karena itu, praktik wakaf uang pada masa sekarang harus mampu memainkan peran sama seperti zaman Ottomaniah sehingga mampu mencapai tujuan makro ekonomi modern yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah, mengecilkan defisit anggaran negara, dan mengurangi ketergantungan negara pada pinjaman sebagai sumber pembiayaan pembangunan.<sup>2</sup>

Di penghujung akhir 2019, munculnya virus baru jenis SARS-COV-2 mengharuskan masyarakat untuk menjaga diri agar tidak tertular yakni dengan menerapkan *phisiysical distancing*. Di beberapa dunia bahkan melakukan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran dan menghindari penularan virus ini. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang mengakibatkan *Work from Home* (WFH), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 ini jelas memberikan dampak pada berbagai aspek termasuk perekonomian. Pembangunan proyek tertunda karena APBN difokuskan untuk penanganan Covid-19.

*Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu instrumen pada program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. Penerbitan Sukuk Wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana instrumen *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan* (ICMI online: Halal Guide, September 2006).

<sup>2</sup> Cizacka Murat, *A History of Philanthropic Foundation: The Islamic Word From The Seventh Century to The Present* (Turky: Bogazici Universitesi, 2000).

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, "Penerbitan Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS*) Seri SW001," March 10, 2020.

## Hasil dan Pembahasan

### Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang menyerahkan hartanya (wakif). Dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar. Pengertian wakaf ini sama dengan tahbis, tasbil, atau tahrir.<sup>4</sup> Dalam perkembangan saat ini, wakaf bukan hanya pada benda tidak bergerak saja, akan tetapi wakaf juga pada benda bergerak seperti uang atau yang dikenal dengan wakaf uang.

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf uang pada tahun 2001. Dia adalah salah satu tokoh ekonomi Islam dan pelopor Social Investment Bank Limited (SIBL) di Dhaka Bangladesh.<sup>5</sup>

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Cara melakukan wakaf uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal

---

<sup>4</sup> M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Wakaf Tunai (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 6.

<sup>6</sup> A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi", Jurnal Maliyah, Vol. 02 No. 2 (Desember 2012), 392.

usaha dengan sistem mudarabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.<sup>7</sup>

### **Sukuk (Surat Berharga Syariah)**

Secara etimologi, sukuk berasal dari kata 'sakk' yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural). Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo.<sup>8</sup>

Dalam sejarah Islam, sukuk bukanlah hal baru karena istilah sukuk sudah dikenal sejak abad pertama Hijriyah. Umat Islam menggunakan istilah sukuk dalam bidang perdagangan antar bangsa. Para pedagang menggunakan sukuk sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari aktivitas perdagangan dan aktivitas komersil lainnya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020, sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (musya') atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/Ushul al- Shuhuk) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.<sup>9</sup> Sukuk berbeda dengan obligasi, sukuk menunjukkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek yang mendasarinya (*underlying aset*), sedangkan obligasi hanyalah surat hutang. Penggunaan dana sukuk ini harus sesuai dengan ketentuan syariah (halal) sehingga akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Adapaun beberapa akad yang dapat digunakan dalam sukuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI antara lain: *mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah, murabahah, salam, istishna'*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan emiten atau institusi yang menerbitkannya, sukuk dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, sukuk korporasi (*corporate sukuk*) merupakan sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN. Kedua,

---

<sup>7</sup> A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer...", 393.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk : Teori dan Implementasi, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (1), 2016, h.

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk

sukuk negara (*sovereign sukuk*) yaitu sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Di Indonesia, perkembangan sukuk bermula karena adanya inisiatif dari swasta pada tahun 2002. Dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, munculnya sukuk di Indonesia tergolong lambat. PT Indosat Tbk adalah perusahaan pertama yang menerbitkan sukuk korporat senilai 175 miliar rupiah dengan menggunakan akad mudharabah. Setelah lahir undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya melakukan penerbitan Sukuk Negara di pasar perdana dalam negeri, yaitu Sukuk Negara Seri Islamic Fixed Rate (IFR) pada tanggal 26 Agustus 2008.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) antara lain: Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Dengan adanya peraturan mengenai sukuk ini, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara dapat berkembang dengan baik sehingga dapat mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Penerbitan sukuk negara ini bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dalam pembangunan proyek. Pembiayaan proyek melalui sukuk negara pada tahun 2020 mencapai Rp 27,35 triliun. Beberapa proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan.

### **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)**

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* sebagai bentuk integrasi antara sukuk dan wakaf yang menarik dalam keuangan Islam. Sukuk berpotensi sebagai instrument untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dan aktivitas. Instrumen ini pada dasarnya adalah wakaf tunai berjangka dengan jangka waktu 5 tahun dengan BWI bertindak sebagai nazhir. Dana wakaf tunai selanjutnya di investasikan ke dalam sukuk Negara yang secara khusus diterbitkan untuk program ini. Selanjutnya dana yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal Fasa, *Sukuk...*, h. 86.

<sup>11</sup> Ika Indriasari, *Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2 (1), 2014, h. 69.

diperoleh kementerian keuangan digunakan untuk belanja Negara yang sesuai dengan prinsip syariah seperti untuk kepentingan sosial dan fasilitas umum. Nilai kupon akan mengikuti nilai di pasar, dan karena ini adalah wakaf maka kupon tidak dapat diberikan kepada wakif, melainkan akan diberikan wakif kepada penerima manfaat (mauquf alaih).<sup>12</sup>

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* adalah salah konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijma, instrument *Cash Waqf Linked Sukuk* harus memenuhi prinsip Islam yang syari'ah yaitu transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat.<sup>13</sup> Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) turut mendukung instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.131/DSNMUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf menjadi pendorong untuk diterbitkannya CWLS yang dilandaskan pada prinsip syariah, dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan transaksi dalam wakaf yang berbasis sukuk ini. Ketentuan-ketentuan tersebut terdiri atas ketentuan hukum, ketentuan umum, ketentuan terkait akad, ketentuan terkait nazhir, hingga ketentuan terkait mekanisme sukuk. Hal ini sekaligus dapat mendorong pengembangan produk dalam pasar keuangan syariah yang memiliki tujuan dalam rangka optimalisasi aset wakaf dan imbal hasil sukuk bagi keperluan ibadah sekaligus kesejahteraan secara umum.<sup>14</sup>

*Cash Waqf Linked Sukuk* melibatkan lima *stakeholders* dalam operasionalnya, meliputi:<sup>15</sup>

- a. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian.
- b. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan nazir yang mengelola CWLS.

---

<sup>12</sup> Rizal Hendrawan, *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk Pembangunan Berkelanjutan, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 3 (2), 2020, h. 304.

<sup>13</sup> Wina Paul dan Ahmad Faudji, *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang), JIMEA Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, 4 (2), 2020, h. 3.

<sup>14</sup> Riska Delta Rahayu dan Moh. Andre Agustianto, Analisis Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah, *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1 (2), 2020, h. 154.

<sup>15</sup> Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 52.

- c. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
- d. Nazir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf dan penyaluran kepada mawquf<sup>16</sup> alayh.
- e. Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.

### **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19**

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu komponen ketahanan nasional, terutama mengingat semakin beragamnya kebutuhan manusia saat ini. Persaingan antar negara merupakan katalisator bagi potensi ekonomi suatu negara untuk berkembang. Kapasitas dan kekuatan negara, serta perhatian penting bagi negara lain, akan meningkat jika dapat meningkatkan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk membangun fondasi stabilitas nasional dengan mencapai ketahanan ekonomi di daerahnya.<sup>16</sup>

Di akhir tahun 2019, muncul virus baru jenis SARS-COV-2 atau yang dikenal dengan Covid-19 yang menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia menurun tajam. Beberapa kegiatan yang terdampak antara lain: ekspor impor tertunda, investasi terhambat, konsumsi terganggu. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi sangat lambat bahkan menurun.<sup>17</sup> Dalam kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah menggunakan dana APBN untuk fokus penanganan dan penanggulangan Covid-19. Progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan stimulus yang diluncurkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN untuk membantu bangkitnya perekonomian Indonesia di masa pandemi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber pembiayaan untuk pembangunan sehingga banyak pembangunan nasional yang tertunda. Oleh karena itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai bentuk investasi sosial diharapkan mampu membantu dalam progam pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memaparkan urgensi penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) antara lain: pertama, penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah. Kedua, penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional. Ketiga, dukungan

---

<sup>16</sup> Agus Danugroho dan Aqidah HS, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di tengah Pandemi Covid-19 dan Implementasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi*, 1 (1), April 2021, h. 31.

<sup>17</sup> Eka Nur Baiti, Syufaat, *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (1), April 2021, h. 38.

pencapaian target SDG's. Keempat, pengembangan investasi sosial di tengah Pandemi Covid-19.<sup>18</sup> Dari urgensi tersebut, dapat diketahui bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat dijadikan sebagai investasi sosial untuk masyarakat yang membutuhkan terutama yang terdampak pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian.

Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pertama kali dilakukan pemerintah adalah seri SW001 pada tanggal 10 Maret 2020 dengan cara *private placement*. Seri pertama ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp50.849.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun dan akan mendapatkan bagi hasil investasi berupa diskonto dan kupon. Dana sukuk wakaf ini akan kembali 100% saat jatuh tempo kepada wakif. Imbal hasil investasi berupa diskonto dari sukuk wakaf seri SW001 digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan *retina center* pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten. Kupon yang dibayarkan setiap bulan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa di Rumah Sakit ini dengan target sebanyak 2.513 pasien untuk 5 tahun kedepan. Selain itu, pengadaan mobil *ambulance* dapat memberikan manfaat terutama di masa pandemi saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pengobatan.

Setelah berhasil dalam sukuk wakaf seri SW001, sukuk wakaf seri kedua diluncurkan untuk ritel atau yang dikenal *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel). CWLS Ritel sebagai salah satu upaya mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang dimana wakif/investor lebih mudah berwakaf uang dengan minimal Rp 1 juta. Dana wakaf uang dikelola dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, dana wakaf uang tersebut dijamin keamanannya oleh Negara dan akan kembali utuh saat jatuh tempo.

*Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWLS Ritel) pertama yang diterbitkan adalah seri SWR001 yang penawarannya berakhir pada tanggal 20 Nopember 2020. Total pemesanan pembelian SWR001 sebesar Rp 14.912.000.000,- dengan 1.041 wakif yang terdiri dari 1.037 wakif individu dan 4 wakif institusi di seluruh Indonesia. CWLS seri SWR001 menggunakan akad wakalah dengan *underlying assets* adalah Barang Milik Negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2020. Jangka waktu (tenor) yang diberikan 2 tahun dengan imbal hasil sebesar 5,50% (*fixed coupon*) yang dibayarkan secara periodik setiap bulan. Hasil dari penawaran CWLS seri SWR001 ini menuai beberapa catatan dan salah satunya menyatakan bahwa instrumen CWLS tetap diminati masyarakat meskipun penjualannya dilakukan secara offline

---

<sup>18</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SWR001, October 1, 2020.



hanya melalui 4 mitra distribusi (PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Muamalat, dan PT Bank BNI Syariah) di masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa CWLS seri SWR001 tetap diminati investor di tengah kondisi pandemi.

Pemerintah kembali menerbitkan CWLS Ritel Seri kedua yaitu SWR002 mulai tanggal 9 April – 3 Juni 2021. SWR002 memiliki tenor 2 tahun dengan imbalan meningkat sebesar 5,57% setelah sebelumnya 5,50%. Untuk pemesanan SWR002 ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu *online* dan *offline*. Pemesanan *online* hanya dapat dilakukan empat bank yaitu: Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, CIMB Niaga Syariah, dan Permata Bank Syariah. Sedangkan untuk pemesanan *offline* dapat dilakukan enam bank yaitu: Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, CIMB Niaga Syariah, dan Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. CWLS seri SWR002 menggunakan akad wakalah dengan *underlying assets* adalah Barang Milik Negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2021. Hasil pembelian SWR002 sebesar Rp 24.141.000.000,- dengan 591 wakif yang terdiri dari 588 wakif individu dan 3 wakif institusi. Meskipun jumlah wakif menurun akan tetapi perolehan CWLS seri SWR002 meningkat sekitar 61,8% dari seri SWR001. Hal ini menunjukkan bahwa CWLS tetap diminati oleh masyarakat dan mampu berkembang cukup baik meskipun di masa pandemi Covid-19.

Hasil penjualan CWLS ini akan sangat efektif untuk dijadikan salah satu sumber pembiayaan karena dalam pengelolaannya harta wakaf tidak akan dikenai pajak, selain itu cost of fund atas hasil penjualan CWLS ini adalah nol. CWLS merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sangat murah karena CWLS ini tidak menghendaki pengembalian (kalau bukan temporary wakaf), output yang dihasilkan atas sumber pembiayaan ini akan sangat bagus. Di era pandemi ini adanya CWLS, dana hasil penjualan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang terhambat atau tertunda akibat pengalihan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional. Hasil imbal jasa dari CWLS inipun akan dikelola untuk membantu masyarakat melalui program-program sosial yang telah direncanakan sebelum terbitnya CWLS ini yang berfokus pada bantuan sosial kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Program-program sosial yang dilakukan dari hasil CWLS ini antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Eka Nur Baiti, Syufaat, Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4 (1), April 2021, h. 61.

1. Penyediaan sarana dan pra sarana kesehatan gratis bagi dhuafa. Salah satu rumah sakit yang dananya bersumber dari dana wakaf adalah RS Mata Ahmad Wardi yang salah satu wujudnya adalah pengobatan mata dan operasi katarak gratis.
2. Pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah, diwujudkan dengan program peninjauan wakaf produktif di Provinsi Riau.
3. Pengembangan Endowment Fund untuk lembaga sosial antara lain Dana Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
4. Pengembangan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk kegiatan sosial
5. Pemanfaatan lahan nonproduktif baik peternakan maupun perkebunan. Membuat lahan nonproduktif menjadi produktif bukanlah hal yang mudah, dengan adanya dana dari CWLS ini, nazhir dapat dengan mudah membantu masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lahan yang produktif untuk dapat dinikmati hasilnya. Jika dalam wujud pertanian maka masyarakat sekitar dapat menikmati hasil kebun untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Setelah produktif, lahan-lahan menjadi asset wakaf yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
6. Program umrah gratis untuk guru-guru ngaji di daerah.
7. Pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif oleh Rumah Wakaf.

Dalam sektor kinerja CWLS untuk pemulihan ekonomi nasional yakni juga dibuktikan dengan adanya program BMM Sahabat UKM dengan target kurang lebih 100 UMKM yang dibiayai dan diberikan modal usaha sebesar Rp. 3 Juta mendapatkan manfaat juga yakni pendampingan dan pelatihan pada UMKM tersebut. diketahui juga banyak sektor yang terdampak pada saat pandemi ini sehingga CWLS juga memiliki peran penting di berbagai sektor seperti juga di sektor pendidikan adanya program bantuan biaya pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu melalui sahabat pelajar Indonesia dengan target minimal 25 siswa/i dan total batas Rp 6,1 Juta dalam penerimaan manfaat untuk satu tahun ajaran. Disektor pertanian juga CWLS ikut serta untuk memberikan manfaat khususnya kepada petani dengan program penguatan ketahanan pangan yang mana melalui bantuan penangkaran benih padi di Kabupaten Lampung Tengah dengan target 36 petani dan lahan 10 hektar yang sudah dipatok target batas yakni Rp. 200 Juta. Disektor peternakan juga ada yakni program penguatan ketahanan pangan juga yang mana melalui bantuan induk sapi di Kabupaten Trenggalek dengan target 50 peternak sapi dan induk sapi 50 ekor dengan total batas Rp. 900 Juta. Hal ini tentu merupakan wakaf produktif sehingga hasil dari pada CWLS

tersebut nantinya akan terus berkembang dan tentunya bisa membantu perekonomian nasional.<sup>20</sup>

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Adanya investasi ini dapat mendukung wakaf produktif di Indonesia yang memiliki potensi hingga Rp 200 triliun dan baru terealisasi sebesar Rp 400 miliar. Program ini tentunya akan berdampak pada ketahanan ekonomi Indonesia termasuk saat pandemi Covid-19. Perekonomian serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat disokong dari pengelolaan wakaf yang produktif. Imbal hasil dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan program kemasyarakatan, serta penguatan ekonomi dan pemberdayaan umat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan wakaf oleh nadhir secara andal guna mewujudkan kemaslahatan umat. Selain itu, tingkat literasi masyarakat tentang wakaf termasuk CWLS perlu ditingkatkan oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia terutama saat pademi seperti saat ini.

### **Simpulan**

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai bentuk integrasi antara sukuk dan wakaf yang menarik dalam keuangan Islam. Di akhir tahun 2019, muncul virus baru jenis SARS-COV-2 atau yang dikenal dengan Covid-19 yang menyebabkan kinerja ekonomi Indonesia menurun tajam. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai bentuk investasi sosial diharapkan mampu membantu dalam program pemulihan ekonomi nasional termasuk saat pandemi Covid-19.

Realisasi penjualan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) mencapai Rp 14.912.000.000 pada seri SWR001 dan Rp 24.141 miliar pada seri SWR002. Hal ini menunjukkan bahwa CWLS mengalami peningkatan sekitar 61,8% meskipun di masa pandemi. Dana CWLS dapat membantu pemerintah sebagai sumber pembiayaan proyek untuk pembangunan nasional yang tertunda akibat APBN yang difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan Imbal hasil dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan program kemasyarakatan, serta penguatan ekonomi dan pemberdayaan umat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

---

<sup>20</sup> Asif Jauhar Winarto, dkk, Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8 (2), Desember 2021 h. 159-160.

**Daftar Rujukan**

- A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi", Jurnal Maliyah, Vol. 02 No. 2 (Desember 2012).
- Agus Danugroho dan Aqidah HS, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di tengah Pandemi Covid-19 dan Implementasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi, 1 (1), April 2021, h. 31.
- Asif Jauhar Winarto, dkk, Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi, Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8 (2), Desember 2021.
- Eka Nur Baiti, Syafaat, Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4 (1), April 2021.
- Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk
- Ika Indriasari, Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2 (1), 2014.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, *Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001*, October 1, 2020.
- M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).
- Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk : Teori dan Implementasi, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (1), 2016.
- Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).
- Riska Delta Rahayu dan Moh. Andre Agustianto, Analisis Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah, *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1 (2), 2020.
- Rizal Hendrawan, *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk Pembangunan Berkelanjutan, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 3 (2), 2020.
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Wakaf Tunai (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Wina Paul dan Ahmad Faudji, *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang), JIMEA Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, 4 (2), 2020.